

**"POJOK INFO KOPERASI"
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI JAWA TENGAH**

BENTUK KOPERASI DI INDONESIA

Tanya :

Mohon Info tentang bentuk-bentuk Koperasi di Indonesia, sebagai tambahan info kami dalam memberikan pelajaran bagi murid2 kami, Terima kasih.

Maria Setyawati, Kunduran, Blora

Jawab :

Berdasarkan UU. 25 /Tahun 1992, tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 90/Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian, dapat kami jelaskan tentang bentuk Koperasi di Indonesia sbb :

1. Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder.
2. Koperasi Primer beranggotakan orang seorang, dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang pendiri;
3. Pembentukan Koperasi Primer berdasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dan kebutuhan pelayanan anggota.
4. Koperasi Sekunder beranggotakan koperasi-koperasi yang telah berbadan hukum, dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi.
5. Koperasi Sekunder didirikan berdasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dan kesamaan kebutuhan jasa pelayanan koperasi anggotanya.
6. Pembentukan Koperasi Sekunder bertujuan untuk pengembangan dan efisiensi usaha.

Demikian jawaban kami, semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah.

KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN

**SUPRAPTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19601110 198403 1 017**